



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ORIENTASI TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 DI PEMERINTAH KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 893.2/11105

Nomor : 893.3/1616/BM/BPSDM/09/2019

Pada Hari ini, Rabu, Tanggal 25 Bulan September, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko Nomor 1 Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. ABD. AZIS : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. KAIMAN TURNIP, M.Si : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebut **PIHAK KEDUA.**

Membaca dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

- a. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor : 800/ 10639 tanggal 11 September 2019 tentang mohon memfasilitasi Orientasi Tugas DPRD Kota Medan;
- b. Rekomendasi Orientasi/Pembekalan Tugas dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Nomor 893.3/1606/BM/BPSDM/IX/2019 tanggal 24 September 2019.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 berjumlah 50 (lima puluh) orang peserta dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Umum

1. Perjanjian Kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang berbeda;
2. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, khususnya dalam Kegiatan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Tahun 2019 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Pasal 2

Syarat dan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Menaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian penyelenggaraan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang dan berhubungan dengan pelaksanaan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Pasal 3

Peserta

Peserta Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 di Medan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Pasal 4

Kepanitiaan

Kepanitiaan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 di Medan terdiri dari :

- a. Pengarah : 1. Wali Kota Medan
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- c. Koordinator : 1. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
- d. Ketua : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- e. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- f. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- g. Wakil Ketua III : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- h. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- i. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- j. Anggota : Delapan orang PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

- k. Petugas Piket : Empat orang PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, terdiri dari : dua orang Petugas Piket Kelas dan dua orang Petugas Piket Malam;
- i. Tenaga Medis : Dua orang unsur Tenaga Medis pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran pada Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019, terdiri dari :
 - a. Desain kurikulum
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Penyiapan modul yang terstandar
 - d. Sertifikat
 - e. Narasumber yang kompeten di bidangnya
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta dan tempat pelaksanaan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
 - b. Menyerahkan daftar tertulis biodata peserta lengkap dengan keterangannya kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh anggaran berikut dengan pengelolaannya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
 - d. Memberi data, informasi dan keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA sepanjang ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang akan dialokasikan untuk pembayaran tenaga pengajar/Widyaiswara dan penceramah dimana besarnya berdasarkan standar biaya umum Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;
4. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan terhadap 50 (lima puluh) orang peserta dan berkewajiban memberikan informasi terkait penyelenggaraan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, surat menyurat, Widyaiswara/Tenaga Pengajar, Penceramah, Liaison Officer (LO) serta pelaporan kegiatan Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019 kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Pasal 6

Waktu dan Tugas Penyelenggaraan

Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan akan dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 4 Oktober 2019 bertempat di The Hills Hotel and Resort Sibolangit, Jalan Letjend. Jamin Ginting Km. 45,3 Suka Makmur Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Masa Berlaku Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan selesainya Orientasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2019.

Pasal 8

Pembiayaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

1. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan fisik kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Pasal 9

Ketentuan Lain

1. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atau persetujuan PARA PIHAK;
2. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah atau setidak-tidaknya bila tidak terwujud akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan di Medan.

Pasal 10

P e n u t u p

Demikian Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari ini dan tanggal seperti tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI
SUMATERA UTARA**

KEPALA,



**Dr. KAIMAN TURNIP, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630630 198303 1 002**

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

SEKRETARIS,



**Drs. ABD. AZIS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600701 198103 1 008**